

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas terkait dengan pokok permasalahan yang ditulis oleh penulis yaitu tentang “ Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme”, maka implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dalam tindak pidana terorisme sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah :

- a. Polisi selaku aparat penyidik memberitahukan kepada para saksi dalam tindak pidana terorisme untuk tidak menyebutkan identitas saksi, baik secara pribadi maupun identitas saksi lain yang terkait dengan tindak pidana terorisme.
- b. Dalam sidang pengadilan, saksi yang hadir dalam persidangan tidak bertatapmuka langsung dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana terorisme. Dalam pemeriksaan persidangan, saksi akan memberika kesaksiannya tanpa kehadiran dari terdakwa. (diperiksa secara terpisah dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana terorisme).

Saksi akan memperoleh perlindungan dari Polisi sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan yang diberikan oleh Polisi tersebut berupa perlindungan dari ancaman fisik dan

mental yang dapat mengancam baik diri pribadi saksi, keluarga, dan harta benda dari saksi tindak pidana terorisme.

Wujud perlindungan tambahan yang diberikan polisi adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota dan saksi mantan anggota jaringan, yaitu berupa :

- a. Dalam penyidikan berada dibawah sumpah yang diucapkan dihadapan penyidik dan disaksikan oleh saksi-saksi.
- b. Saksi memberikan surat pernyataan bahwa saksi tidak akan hadir dalam sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Dengan demikian perlindungan saksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah dapat terimplementasi.

Jika dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum yang diberikan oleh Polisi tersebut berupa pemberian hak-hak saksi, seperti :

- a. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- b. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- c. Mendapat nasihat hukum.
- d. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Mengingat tindak pidana terorisme tersebut terjadi sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut belum terimplementasi.

#### **B. Saran**

1. Mengingat tindak pidana terorisme termasuk dalam *extraordinary crime* maka pemberian perlindungan hukum yang diberikan terutama kepada saksi tindak pidana ini perlu dipertegas lagi karena keselamatan dan keamanan saksi dan keluarganya berada dalam ancaman.
2. Kekhususan perlindungan saksi yang diberikan kepada saksi yang merupakan mantan anggota jaringan dan saksi yang juga pelaku tindak pidana terorisme ini sesungguhnya juga harus diberikan kepada saksi tindak pidana terorisme yang berasal dari masyarakat, hal ini dilakukan untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan dari saksi yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.A.;Sunardi,S.H.,M.H.;Muhammad Imam Sidik,S.H.,  
*Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Refika  
Aditama, Bandung, 2004.

Drs. Esa Permadi, Penyidik Utama – DIT VI/Antiteror Bareskrim POLRI Indonesian  
National Police, *Masalah Terorisme di Indonesia (Jaringan Teroris  
Internasional)*, 2003.

Makalah Sari Mandiana, S.H., M.S. *Memerangi Terorisme Lewat KUHP ( Suatu  
Pendekatan Komparatif)* disampaikan pada Seminar Nasional “  
Hakekat Dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme “ yang  
diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Surabaya, pada tanggal 21-22 Maret 2003.

Makalah Bijah Subiyanto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik di Bidang Intelejen  
yang Berkaitan dengan Kejahatan Terorisme*, disampaikan dalam Seminar  
Nasional Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme, Fakultas  
Hukum Ubaya, Surabaya, pada tanggal 21 – 22 Mei 2003.

Prof.Dr. Romlli Atmasasmita,S.H.,LL.M., *Masalah Pengaturan Terorisme dan  
Perpektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  
Kehakiman dan HAM RI, PNRI, tahun 2002.

### Undang Undang

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Terorisme

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

## Internet

[www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id) *Karakteristik Terorisme Di Indonesia*, oleh Eddi Ellison, diakses tanggal 3 September 2009.

[www.vivanews.com](http://www.vivanews.com) *Saksi Teroris Harus Dilindungi Seumur Hidup, LPSK segera membuat aturan mengenai bentuk – bentuk perlindungan saksi, pelapor, dan korban*, Oleh Ita Lismawati F dan Yudho Rahardjo, diakses tanggal 3 September 2009.

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) *Pengertian Terorisme*, diakses tanggal 2 September 2009.

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 30. Diakses tanggal 2 September 2009.

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) *Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism*, 1999. Diakses tanggal 3 September 2009.

[www.buletinlitbang.dephan.go.id](http://www.buletinlitbang.dephan.go.id) *Pengertian Terorisme*, oleh Loudewijk F. Paulus, diakses tanggal 3 September 2009.

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, (Jakarta: Panta Rhei, Januari 2001) hal. 151, diakses tanggal 2 September 2009.

[www.perlindungansaksi.wordpress.com](http://www.perlindungansaksi.wordpress.com) *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Perlindungan Saksi dan Korban*, oleh Supriyadi Widodo Eddyono, diakses tanggal 3 September 2009.